



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 16 /VI.02/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA  
STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, HARGA  
SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa, analisa standar biaya, harga satuan bangunan negara, harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga dimaksud disebut sebagai *E-SSH* yang merupakan aplikasi pendukung *e-planning* dan *e-budgeting* yang meliputi Standar Satuan Harga, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Belanja, dan Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Negara, Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Dan Non Konstruksi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ <sup>16</sup> /VI.02/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA  
STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, HARGA  
SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa, analisa standar biaya, harga satuan bangunan negara, harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga dimaksud disebut sebagai *E-SSH* yang merupakan aplikasi pendukung *e-planning* dan *e-budgeting* yang meliputi Standar Satuan Harga, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Belanja, dan Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Negara, Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Dan Non Konstruksi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Analisa Standar Biaya, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
  - a. meneliti, memverifikasi dan memposting usulan standar satuan harga barang dan jasa dari perangkat daerah; dan
  - b. menyusun Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Biro Administrasi Pembangunan, bertugas:
  - a. meneliti dan menyampaikan hasil penelitian usulan standar satuan harga jasa dari perangkat daerah dalam bentuk surat rekomendasi kepada BPKAD untuk diverifikasi;
  - b. meneliti, memverifikasi dan *memposting* usulan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan non konstruksi dari perangkat daerah; dan
  - c. menyusun Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Biaya Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, bertugas:
  - a. sebagai koordinator penyusunan standar satuan harga barang pekerjaan konstruksi, harga satuan bangunan gedung negara, analisa standar biaya, harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi pada lingkup perangkat daerah yang membawahi bidang ke-PU-an;
  - b. meneliti dan menyampaikan hasil penelitian usulan standar satuan harga barang pekerjaan konstruksi dari perangkat daerah dalam bentuk surat rekomendasi kepada BPKAD untuk diverifikasi; dan
  - c. meneliti, memverifikasi dan *memposting* usulan analisa standar biaya, harga satuan bangunan gedung negara dan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi dari perangkat daerah.

KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara;
- b. mengkodefikasi dan melakukan *posting* usulan standar satuan harga barang dan jasa yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi E-SSH Milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim Pelaksana	
1. Pengarah	: Rp750.000,-
2. Penanggung Jawab	: Rp700.000,-
3. Ketua	: Rp650.000,-
4. Wakil Ketua	: Rp600.000,-
5. Sekretaris	: Rp500.000,-
6. Anggota	: Rp500.000,-
B. Sekretariat Tim	
1. Ketua	: Rp250.000,-
2. Wakil Ketua	: Rp250.000,-
3. Anggota	: Rp220.000,-

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01-5.02.03.1.01.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-3-2021

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 16 /VI.02/HK/2021  
TANGGAL : 2-5-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN  
HARGA BARANG/JASA, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA SATUAN  
BANGUNAN NEGARA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kurnia Adhari, S.Kom selaku Pengendali Teknologi Informatika pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
5. Heny Devianti, SE., M.S.Ak (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/161/VI.02/HK/2021  
TANGGAL : 12-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA, ANALISA STANDAR BIAYA, HARGA  
SATUAN BANGUNAN NEGARA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Ratmono Susanto, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Awan Ardi Putranto, SE (Analisis Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Umi Roswati, S.E.,M.M (Analisis Standar Harga pada Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  2. Yulyadi, SE (Analisis Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  3. M. Andy Perangin-Angin, SE.,MM (Analisis Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  4. Nova Gde Rahman, SE (Pengelola Data Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  5. Farel Akrom RZ, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008